

## PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK

Yolanda Abigail Hartanto\* dan Tony Sudirgo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tarumanagara Jakarta

\*Email: [abigailyolan239@gmail.com](mailto:abigailyolan239@gmail.com)

### Abstract:

*The purpose of this study was to identify the effect of profitability, leverage, institutional ownership, and firm size on tax avoidance. The data used in this study are manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2017-2019 using eview version 10. This study uses purposive sampling as the sampling technique and uses 84 manufacturing companies as research samples. The results of this study conclude that firm size has a significant positive effect on tax avoidance, while profitability, leverage and institutional ownership do not have a significant effect on tax avoidance. The implication of this research is to know the factors that influence tax avoidance.*

**Keywords:** *profitability, leverage, institutional ownership, company size, tax avoidance*

### Abstrak:

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2017-2019 dengan menggunakan *eview* versi 10. Penelitian ini menggunakan purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampelnya dan menggunakan 84 perusahaan manufaktur sebagai sampel penelitian. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Implikasi dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak.

**Kata kunci:** profitabilitas, leverage, kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, penghindaran pajak

### Pendahuluan

APBN Indonesia sendiri paling besar berasal dari pajak. Dengan adanya pajak pemerintah dapat merealisasikan semua kegiatannya untuk menunjang berbagai macam sektor yang nantinya meningkatkan perkembangan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Semua individu yang telah ditetapkan statusnya sebagai wajib pajak menurut

ketentuan DJP akan ikut serta untuk membangun negeri ini jika taat dalam membayar dan melapor pajak. Pajak yang dipungut oleh negara adalah sumber utama dari pendanaan yang dapat digunakan untuk membangun infrastruktur nasional guna meningkatkan penghidupan dan kesejahteraan penduduk (Waluyo, 2017). Disisi bisnis atau perusahaan, pajak dipandang sebagai beban yang dapat menurunkan nilai pendapatan dan laba, sehingga para eksekutif dan manajer perusahaan memiliki celah untuk mengurangi biaya pajak agar dapat memperoleh laba yang lebih banyak dan besar.

Penghindaran pajak adalah tindakan yang ampuh oleh beberapa perusahaan untuk mengurangi pajak. Penghindaran pajak dapat menimbulkan risiko bagi pelaku usaha, termasuk juga dapat menurunkan citra visual perusahaan dan mengenakan denda (Annisa dan Kurniasih, 2012). Perusahaan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak dan menjaga keuntungan perusahaan tetap maksimal.

Tidak menutup kemungkinan pajak dianggap sebagai hal yang mengurangi kekayaan suatu organisasi, seperti halnya yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptoni bahwa beban pajak ini dapat mengurangi keuntungan maka dari itu masih banyak perusahaan yang melakukan pengurangan pajak melalui SPT Tahunan yang dilaporkan. Sebenarnya hal ini sah saja dilakukan jika sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut bisa disebut juga dengan perencanaan pajak (*tax planning*) ataupun dengan cara penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Banyaknya cara agar seseorang bisa menghindari pajak akhirnya digolongkan oleh Manurung (2020) yang menyebutkan beberapa golongan seperti wajib pajak yang mempunyai beban pajak yang besar hingga wajib pajak yang memiliki beban pajak yang tidak begitu besar. Tidak semua orang paham bagaimana cara untuk mengurangi pajak. Untuk menghindari pelanggaran hukum, alhasil orang yang mempunyai beban pajak lebih besar biasanya menyewa para ahli atau yang berkompeten dibidangnya dalam mengurangi beban pajak tanpa harus melanggar hukum. Sedangkan wajib pajak yang hanya memiliki beban pajak yang kecil tidak mungkin untuk menyewa ahli tersebut karena terhitung biayanya yang tidak murah, akhirnya mereka lebih merencanakan dan menyusun untuk mengurangi beban pajak dengan cara mengurangi konsumsi, ataupun bekerja yang tidak dapat dipungut pajak.

### **Kajian Teori**

*Agent Theory* berkaitan dengan kesepakatan antara pemilik (pengusaha) dan agen (manajer). Subyek dengan persaingan ekonomi dan didukung oleh kebutuhan individu mereka diidentifikasi sebagai agen dan pemilik. Bahkan ketika terikat kontrak, manajemen tidak dapat memberikan perhatian penuh pada kepentingan pemilik. Teori agensi mencakup informasi yang digunakan untuk menganalisis dan membuat keputusan yang dibuat oleh agen dan anggota, serta hasil yang disepakati berdasarkan pada kontrak kerja yang ada. Keadaan yang demikian mendorong direksi untuk bekerja sekeras mungkin dan menyusun laporan akuntansi sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh direksi, yang dapat meningkatkan kredibilitas direksi. (Jensen & Meckling, 1976).

**Penghindaran Pajak.** Perbuatan dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh suatu perusahaan dapat dilihat sebagai perbuatan yang dapat membebani masyarakat luas.

Perusahaan seharusnya memiliki keterlibatan dalam mengedepankan kesejahteraan masyarakat luas melalui pajak agar masyarakat dapat melihat bahwa suatu perusahaan ikut berkontribusi dalam mengedepankan kesejahteraan masyarakat (Puspita, 2014) melainkan yang terjadi tidak seperti yang diharapkan perusahaan, karena perusahaan meyakini bahwa perilaku penghindaran pajak akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Pada dasarnya tindakan penghindaran pajak itu tidak etis. Karena dengan mengurangi kewajiban yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menguntungkan kepentingan pribadi. Perusahaan akan berusaha agar tidak menjadi beban pajak bertambah besar, dan akan meningkatkan profit yang diterima.

**Profitabilitas.** Menurut Jasmine (2017), profitabilitas adalah ukuran kinerja yang menggambarkan pengalaman industri dalam menghasilkan suatu keuntungan pada tingkat persediaan, operasi, dan juga penjualan tertentu. Bagi investor, profitabilitas adalah ukuran nilai tukar suatu bisnis. Bagi kreditur, imbal hasil merupakan penilaian arus kas suatu aset dan dapat digunakan sebagai sumber pembayaran pokok dan bunga atas suatu pinjaman (Saputra & Asyik, 2017). Ukuran profitabilitas mencakup beberapa rasio, dan salah satunya adalah *Return on Assets* (ROA). Sesuai dengan teori keagenan yang telah dikemukakan hal ini berkaitan erat antara perusahaan dan prinsipal namun tetap mempunyai tujuan yang berbeda, dimana laba merupakan variabel independen untuk penghindaran pajak. Dalam hal ini, agen adalah pengelola dan pemilik adalah pemerintah. Sebagai pemilik, pemerintah secara konsisten bekerja untuk meningkatkan penerimaan pajak untuk tujuan pendapatan nasional, tetapi eksekutif ingin meminimalkan pembayaran pajak untuk kepentingan lebih banyak bisnis. Akibatnya, manajer terlibat dalam penghindaran pajak dan mengurangi beban pajak yang ada.

**Leverage.** *Leverage* merupakan alat untuk mengukur dengan menggunakan rasio untuk mengetahui bagaimana suatu asset dari perusahaan dapat dimanfaatkan untuk membiayai suatu perusahaan melalui utang, dengan seberapa banyak utang yang di miliki oleh suatu perusahaan dibandingkan dengan asset yang di milikinya Kasmir (2014). Berbeda dengan Kurniasih dkk. (2013) mendefinisikan *leverage* adalah perusahaan menggunakan rasio yang dimanfaatkan untuk mengukur seberapa kuat suatu perusahaan melalui utang jangka pendek maupun dengan utang jangka panjang dalam membayarkan suatu kegiatan atau aktivitas dan aktiva dari suatu perusahaan.


**Kepemilikan Institusional.** Menurut Pohan (2009:114) definisi dari kepemilikan institusional adalah salah satu dari indeks yang berasal dari tata kelola suatu perusahaan. Kepemilikan institusional diperlukan mempunyai pengalaman untuk mematuhi dari sikap manajemen yang melakukan penyimpangan karena arti dari kepemilikan institusional adalah suatu kepemilikan yang cukup besar di dalam sebuah perusahaan, dimana pemegang saham rata-rata yang dipunyai oleh lembaga. Semakin besar dari kepemilikan institusional maka diperlukan pengalaman dalam menghasilkan kendali yang lebih bagus ke depannya dan di perlukan perusahaan yang mempunyai institusi atau lembaga yang tinggi.

**Ukuran Perusahaan.** Perusahaan adalah wajib pajak, sebagai akibatnya ukuran perusahaan dipercaya sanggup memberikan pengaruh pada cara perusahaan untuk menyelesaikan keharusan wajib pajaknya, dan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya penghindaran pajak. Menurut (Hery, 2017) mendefinisikan suatu tolok ukur yang

menggambarkan situasi perusahaan dengan melihat seberapa banyak atau besarnya kegiatan yang dilakukan, yang akan berdampak kepada pendapatan perusahaan sama halnya dengan besar kecilnya suatu ukuran perusahaan.

### Pengembangan Hipotesis

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini seperti digambarkan di bawah ini.



**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**

Berikut adalah hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Ha<sub>1</sub>: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Ha<sub>2</sub>: *Leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Ha<sub>3</sub>: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Ha<sub>4</sub>: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

### Metodologi

Metodologi penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Dalam pemilihan sampel, metode yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan subyek penelitian perusahaan manufaktur yang terdaftar secara konsisten periode 2017-2019 yang kriterianya meliputi: (1) Perusahaan manufaktur yang secara konsisten terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2017-2019, (2) Perusahaan manufaktur yang menampilkan data laporan keuangan per 31 Desember selama periode tahun 2017-2019, (3) Perusahaan manufaktur yang menampilkan data laporan keuangan dalam mata uang rupiah selama periode tahun 2017 - 2019 (4) Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian selama periode tahun 2017-2019 dan (5) Perusahaan manufaktur yang tidak mempunyai ekuitas negatif selama periode tahun 2017-2019. Berdasarkan kriteria tersebut, maka jumlah sampel yang digunakan adalah sebanyak 84 perusahaan manufaktur.

Variabel operasionalisasi dan pengukuran yang digunakan adalah:

### Tabel 1

#### Variabel Operasionalisasi dan Pengukuran

No.	Variabel	Rumus / Ukuran	Skala
1.	Penghindaran Pajak	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$	Rasio
2.	Profitabilitas	$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}}$	Rasio
3.	Leverage	$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Equity}}$	Rasio
4.	Kepemilikan Institusional	$INST = \frac{\text{Total Saham Institusi}}{\text{Total Saham Beredar}}$	Rasio
5.	Ukuran Perusahaan	$SIZE = \ln(\text{Total Asset})$	Rasio

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti, 2021

Penelitian ini menggunakan Uji Statistik Deskriptif untuk menguji data sampel, menggunakan *Uji Chow dan Uji Hausman* untuk menguji pemilihan model, dan menggunakan Uji Koefisien Determinasi, analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis.

### Hasil Uji Statistik

Ukuran yang dapat digunakan dalam Uji Statistik Deskriptif adalah *Mean, Std. Deviation, Minimum, dan Maximum*. Hasil statistik deskriptif untuk periode 2017 – 2019 menunjukkan bahwa uji deskriptif Penghindaran Pajak memperoleh hasil *mean* senilai 0.338246. Kemudian, *Median* memperoleh hasil senilai 0.253700. Nilai *maximum* diperoleh sebanyak 3.897500, dan nilai *minimum* senilai 0.000200. Sedangkan, *standard deviation* memperoleh nilai 0.491646. Uji Deskriptif Profitabilitas memperoleh hasil *mean* senilai 0.901249. Kemudian, *Median* memperoleh hasil senilai 0.061000. Nilai *maximum* diperoleh sebanyak 127.9552, dan nilai *minimum* senilai 0.000400. Sedangkan, *standard deviation* memperoleh nilai 9.103648.

Uji Deskriptif *Leverage* memperoleh hasil *mean* senilai 0.847795. Kemudian, *Median* memperoleh hasil senilai 0.582500. Nilai *maximum* diperoleh sebanyak 5.442600, dan nilai *minimum* senilai 0.049400. Sedangkan, *standard deviation* memperoleh nilai 0.789043. Uji Deskriptif Kepemilikan Institusional memperoleh hasil *mean* senilai 0.666090. Kemudian, *Median* memperoleh hasil senilai 0.724600. Nilai *maximum* diperoleh sebanyak 1.404300, dan nilai *minimum* senilai 0.000000. Sedangkan, *standard deviation* memperoleh nilai 0.232895. Uji Deskriptif Ukuran Perusahaan memperoleh hasil *mean* senilai 28.40753. Kemudian, *Median* memperoleh hasil senilai 28.22000. Nilai *maximum* diperoleh sebanyak 33.49000, dan nilai *minimum* senilai 23.15000. Sedangkan, *standard deviation* memperoleh nilai 1.567244.

Berpedoman dari hasil dilakukannya uji pemilihan model regresi di atas, model regresi yang terbaik dalam merumuskan model regresi data panel pada riset ini ialah *Fixed Effect Model*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti mencoba memberikan pokok-pokok temuan penelitian secara keseluruhan. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$CETR = -91.82577 - 0.008429ROA - 0.053937DER - 0.063826INST + 26.96253SIZE + e$$

Persamaan uji analisis regresi linear diatas menjelaskan bahwa model terpilih memiliki nilai konstanta senilai -91.82577. variabel independen pertama yaitu profitabilitas memiliki nilai konstanta senilai -0.008429. Variabel independen kedua yaitu *leverage* memiliki nilai konstanta senilai -0.053937. Variabel independen ketiga yaitu kepemilikan institusional memiliki nilai konstanta senilai -0.063826. Dan Variabel independen keempat yaitu ukuran perusahaan memiliki nilai konstanta senilai 26.96253.

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Analisis Deskriptif**

Statistik Deskriptif	Mean	Median	Max	Min	Standar Deviasi
Penghindaran Pajak	0.338246	0.253700	3.897500	0.000200	0.491646
Profitabilitas	0.901249	0.061000	127.9552	0.000400	9.103648
<i>Leverage</i>	0.847795	0.582500	5.442600	0.049400	0.789043
Kepemilikan Institusional	0.666090	0.724600	1.404300	0.000000	0.232895
Ukuran Perusahaan	28.40753	28.22000	33.49000	23.15000	1.567244

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti, 2021

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Fixed Effect Model**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-91.82577	11.72858	-7.829235	0.0000
ROA	-0.008429	0.087000	-0.096883	0.0229
DER	-0.053937	0.177966	-0.303077	0.7622
INST	-0.063826	0.608616	-0.104872	0.9166
SIZE	26.96253	3.508166	7.685649	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Root MSE	0.555625	R-squared	0.791682
Mean dependent var	-1.522296	Adjusted R-squared	0.679406
S.D. dependent var	1.219922	S.E. of regression	0.690732
Akaike info criterion	2.368436	Sum squared resid	73.47513

Schwarz criterion	2.593943	Log likelihood	-197.8439
Hannan-Quinn criter.	2.862337	F-statistic	7.051237

---

Sumber: Hasil Pengolahan Peneliti, 2021

### **1. Pengaruh Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan penyajian hasil analisis data regresi dibuktikan bahwa nilai koefisien regresi yang didapat ialah sebesar  $-0.00842$  dengan nilai probabilitas senilai  $0.0229$  ( $0.0229 < 0.05$ ), maka disimpulkan bahwa variabel Profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hipotesis yang ditarik pada pembahasan pertama yaitu profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan  $h_{a1}$  profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis ditolak.

Profitabilitas secara parsial berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan dalam hal ini adalah wajib pajak badan dengan keuntungan yang besar dan mampu untuk memanfaatkan asset yang dimiliki mengakibatkan laba perusahaan meningkat. Dengan tingginya laba perusahaan, maka kemampuan perusahaan untuk membayar pajak juga meningkat, sehingga perusahaan memiliki motivasi yang sangat kecil untuk melakukan tindakan dari penghindaran pajak, karena perusahaan dapat mengelola penghasilan serta pembebanan pajaknya sendiri dengan baik.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang telah dibuktikan oleh Sari & Kinasih (2021) yang mendeskripsikan bahwa Profitabilitas dapat mempengaruhi secara negatif praktik *tax avoidance*. Hasil yang sama diperoleh Simanjuntak (2020) yang juga membuktikan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

### **2. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan penyajian hasil analisis data regresi, dibuktikan bahwa nilai koefisien regresi yang didapat ialah sebesar  $-0.053937$  dengan nilai probabilitas senilai  $0.7622$  ( $0.7622 > 0.05$ ), sehingga disimpulkan bahwa variabel *Leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hipotesis yang ditarik pada pembahasan kedua yaitu *leverage* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dan berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan  $h_{a2}$  *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis ditolak.

Karena perusahaan sampel cenderung tidak menggunakan *leverage* sebagai sumber permodalan, maka pengaruh antara *leverage* dengan *tax avoidance* menjadi tidak signifikan dikarenakan besar kecilnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Oleh karena itu dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini selaras dengan hasil penelitian yang telah dibuktikan secara empiris oleh Dewinta, dkk (2016) yang mendeskripsikan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

### **3. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap penghindaran Pajak**

Berdasarkan penyajian hasil analisis regresi dibuktikan bahwa nilai koefisien regresi yang didapat ialah sebesar  $-0.063826$  dengan nilai probabilitas senilai  $0.9166$  ( $0.9166 > 0.05$ ), maka disimpulkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional tidak memiliki

pengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hipotesis yang ditarik pada pembahasan ketiga yaitu kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Dan berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis ditolak.

Variabel kepemilikan institusional diukur dengan jumlah persentase saham yang dimiliki oleh institusi lain baik itu perusahaan asuransi, bank, pemerintah, maupun badan usaha lain. Hal tersebut dikarenakan bahwa tinggi atau rendahnya variasi penghindaran pajak (*tax avoidance*) tidak ditentukan oleh variabel kepemilikan institusional. Karena para pemilik saham institusional cenderung menghindari resiko deteksi atas kegiatan penghindaran pajak dan tidak mau mengambil resiko yang dapat menghancurkan reputasi perusahaan. Menurutnyapun, pemilik saham institusional telah berfungsi sebagai kontrol yang baik terhadap manajemen perusahaan sehingga dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sunarsih dan Handayani (2018), serta oleh Susanto dan Damayanti (2015) yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

#### **4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak**

Berdasarkan penyajian dan hasil analisis regresi, dibuktikan bahwa nilai koefisien regresi yang didapat ialah sebesar 26.96253 dengan nilai probabilitas senilai 0.0000 ( $0.0000 < 0.05$ ), maka disimpulkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak. Hipotesis yang ditarik pada pembahasan keempat yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, maka hipotesis diterima.

Teori kekuatan politik menjelaskan bahwa perusahaan besar akan memiliki banyak sumber daya untuk mempengaruhi proses politik yang diperlukan dan menguntungkan perusahaan, termasuk penghindaran pajak untuk mencapai tujuan penghematan pajak terbaik. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ngadiman dan Puspitasari (2014) yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

#### **Diskusi**

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi berganda, dapat diperoleh kesimpulan bahwa variabel independen yang mempengaruhi Penghindaran Pajak (CETR) sebagai variabel dependen adalah Ukuran Perusahaan (SIZE). Sementara variabel lainnya yaitu Profitabilitas (ROA), Kepemilikan Institusional (INST), dan *Leverage* (DER) tidak memiliki pengaruh. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara Profitabilitas (ROA), *Leverage* (DER), Kepemilikan Institusional (INST), dan Ukuran Perusahaan (SIZE) terhadap Penghindaran Pajak (CETR) dengan tingkat keyakinan sebesar 95%.



## Penutup

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah hanya terbatas pada tiga periode penelitian yaitu tahun 2017-2019. Penelitian ini hanya terbatas pada perusahaan manufaktur. Kemudian penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen, diantaranya adalah profitabilitas, *leverage*, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. Untuk penelitian selanjutnya dimungkinkan untuk periode penelitian dapat dilakukan sebanyak lebih dari 3 tahun. Memperluas objek penelitian dengan cara memilih sektor lain yang berada di luar sektor manufaktur. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lainnya.

## Daftar Rujukan/Pustaka

- Alya., & Yuniarwati. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 3(1), 10-19.
- Ariawan, I. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3), 1831-1859.
- Ariska, M., Fahru, M., Kusuma., & dkk. (2020). *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue*, 1(1), 133-142.
- Asnawati, A., & Nurdyastuti, T. (2016). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan *Food and Beverage* yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018). *AKTUAL*, 2(1), 71-82.
- Damayanti, V. N., & Wulandari, S. (2021). *The Effect of Leverage, Institutional Ownership, and Business Strategy on Tax Avoidance (Case of Listed Manufacturing Companies In The Consumption Goods Industry Period 2014-2019)*. *Jurnal Accountability*, 10(1), 16-26.
- Dewinta, I. A., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584-1613.
- Handayani, R. (2017). Pengaruh *Return on Assets (ROA)*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1), 72-84.
- Siringoringo, M., Sihombing, H., & dkk. (2021). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bei Periode 2016-2018. *Jurnal Stindo Profesional*, 7(3), 119-133.
- Masrurroch, L. R., Nurlaela, S., Fajri., & dkk. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap *Tax Avoidance*. *Inovasi*, 17(1), 82-93.

- Novriyanti, I., & Dalam, W. W. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 24-35.
- Oktavia, V., Jefri, U., & Kusuma, J. W. (2020). Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Pada Perusahaan properti dan *Real Estate* yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2018). *Jurnal Revenue*, 1(2), 143-151.
- Praditasari, N. A., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh *Good Corporate Governance*, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan Profitabilitas Pada *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1229-1258.
- Prasatya, R. E., & Mulyadi, J. (2020). Karakter Eksekutif, Profitabilitas, *Leverage*, dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance* Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 7(2), 153-162.
- Safitri, K. A., & Muid, D. (2020). Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, Profitabilitas, *Leverage*, *Capital Intensity*, dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2018). *Diponegoro Journal of Accounting*, 9(4), 1-11.
- Sari, A. Y., & Kinasih, H. W. (2021). Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 10(1), 51-61.
- Simanjuntak, W. A. (2020). Analisis Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, *Corporate Social Responsibility*, Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019. *Jurnal Manajemen*, 6(1), 85-94.
- Sugiarto. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis Edisi 1*.